



**PUTUSAN**

Nomor 932/Pdt. G/2015/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jalan Mesjid Besar Raudhatussalihin Bontonompo RT.001 RW. 001 Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Mesjid Besar Raudhatussalihin Bontonompo RT.001 RW. 001 Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sebagai **Tennohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 14 Desember 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: KK.21.02-03/PW.01/29/XII/2015, tertanggal 10 Desember 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah pindah tempat tinggal kemudian tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Marhaenah Putri Marsitah binti Anwar, umur 13 tahun;
  - b. Nur Munirah binti Anwar, umur 6 tahun;kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak menyukuri pemberian/nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu menceritakan hal-hal yang jelek tentang Pemohon;
  - c. Termohon suka berkata kasar dan sering Mengucapkan kata-kata yang tidak layak kepada Pemohon dan orangtua Pemohon;
  - d. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
  - e. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

f. Termohon sering cemburu terhadap orangtua dan keluarga Pemohon;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2014. Pemohon meninggalkan kedlaman bersama;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Anwar Dg Serang bin Abd Aziz, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Nurbaya binti Mannyinggarri Dg Bali, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA,Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 06 Januari 2016 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selama persidangan pihak Pemohon hadir ke persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1Tahun2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.02-03/PW.01/29/XII/2015, tertanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni M.Tamrin bin Abd. Majid, Tamsil bin Jumalang, Mahyuddin bin Rahman, dan Zaenal Dg. Ny'la bin Saleh Dg. Pasang dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan bisa kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg, serta Pasal 131 KHI.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyukuri pemberian/nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu menceritakan hal-hal yang jelek tentang Pemohon, suka berkata kasar dan sering Mengucapkan kata-kata yang tidak layak kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya, tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian, dan Termohon sering cemburu terhadap orangtua dan keluarga Pemohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah berlangsung selama 1 tahun hingga tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas permohonan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam permohonan, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah menyampaikan bukti-bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi M.Tamrin bin Abd. Majid dan saksi Tamsil bin Jumalang tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi Mahyuddin bin Rahman, dan saksi Zaenal Dg. Nya'la bin Saleh Dg. Pasang mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;  
Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat dalam situasi manakala di dalamnya terdapat suami istri yang saling membina keutuhan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yakni antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi adalah merupakan indikator hilangnya kebahagiaan, sehingga dengan keadaan seperti ini adalah patut dinilai sebagai suatu keadaan rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti bahwa antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa termohon meninggalkan pemohon dan hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang tidak sating menghiraukan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa atas perbuatan termohon yang meninggalkan pemohon tersebut dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun adalah merupakan perbuatan yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

H-L 8 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.012015/PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi yang didahului oleh perbuatan termohon meninggalkan pemohon adalah patut dinyatakan sebagai suatu kelalaian termohon dalam mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, karena itu pula alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon dinilai telah memenuhi unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami isteri dan atau keluarga dimana nilai perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa tugas penting majelis hakim, sekaligus tugas pengadilan adalah mendamaikan dan atau merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon secara maksimal, dan bukan tugas pengadilan menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena menurut pendapat majelis, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perselisihan tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta mudharat atau aspek negatif yang akan ditimbulkan kemudian daripada aspek kemaslahatannya apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

~ ~ Jll uli ~I 1\_...> ul.J

Artinya: *Dan jika mereka (suami) berezsm (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon, dan oleh karena antara pemohon dan termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya serta tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, dan selanjutnya dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut di atas patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

HaJ. IO dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara averstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Anwar Dg. Serang bin Abd. Aziz, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Nurbaya binti Mannynggarri Dg Bali, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 20 Januari

2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 H., oleh:

**Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., M.H.** dan **Rifyal Fachry Tatuhey, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dilbantu oleh **Ora. I Damri** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

[H@1](#) 11 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian bla~a 11,erkara:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 500.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

[H@1](#) 11 dari 12 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)